

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK
PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI
KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Muhamad Rafli Sabud Haidar
NIM : 30302100210**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK
PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI
KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG)**



Diajukan Oleh:


Muhamad Rafli Sabud Haidar

NIM : 30302100210

Pada Tanggal,

Telah disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N

NIDK : 88-1882-3420

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT
BERKENDARA (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA
SEMARANG)**

Diajukan Oleh:

Muhamad Rafli Sabud Haidar

NIM : 30302100210

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 28 November 2024

Dan telah dianggap memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua




Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H
NIDN. 8883720016

Anggota



Muhammad Laufiq, S.H., M.H
NIDN. 0424096404


Anggota



Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp.N
NIDN. 8818823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rafli Sabud Haidar

NIM : 30302100210

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG ”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Muhamad Rafli Sabud Haidar
30302100210

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rafli Sabud Haidar

NIM : 30302100210

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG ”** dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Muhamad Rafli Sabud Haidar

30302100210

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Kenyang Motivasi, Lapar Aksi, Tinggi Imajinasi, Lupa Ekspetasi,
Motivasi Tanpa Aksi Hanyalah Halusinasi"

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi saya.
2. Serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul.
3. Kepada bapak dan Ibu tercinta Bapak Zaenuri dan Ibu Siti Sundari beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
4. Kepada Kakak Nabella Novia Wulandari terima kasih telah menjadi penyemangat dalam skripsi ini.
5. Kepada keluarga genuk yang telah memberikan support dalam pengerjaan skripsi saya.
6. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
8. Almamater Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG)** ” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum..Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH Dosen wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya.Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Semarang, 9 Desember 2024

Penulis

Muhamad Rafli Sabud Haidar
NIM : 30302100210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Termimonogi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Lalu lintas.....	22

2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Lalu lintas	25
3. Tindak Pidana Lalu lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara.....	29
C Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Dalam Pernyidikan Tindak Pidana lalu lintas	30
1. Pengetian Penyidikan	30
2. Pengertian Penyidik	36
D.Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara Dalam Perspektif Hukum Islam.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara	40
1. Tugas Pokok Polri Menurut UU No.2 Tahun 2002	40
2. Tugas Polri dalam Penegakan Hukum (KUHAP,PP,PERKAP)	45
3. Tugas Pokok Satlantas	50
4. Tindak Pidana Secara Umum.....	54
5. Tindak Pidana Lalu lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara ...	57
B. Pencegahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara	63
1. Upaya Yang Dilakukan Satlantas Polrestabes Semarang	63
2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Polrestabes Semarang	66
3. Cara Mengatasi Kendala	68
C. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan smartphone saat berkendara dalam hukum positif yang akan datang.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, pelanggaran tersebut dapat membahayakan orang lain yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mengatur tentang pelanggaran lalu lintas; melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus ini akan membahas penegakan hukum tindak pidana lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Kota Semarang. Penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana lalu lintas menggunakan smartphone saat berkendara, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data primer atau data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan smartphone saat berkendara dan pencegahan tindak pidana lalu lintas penggunaan smartphone saat berkendara. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalulintas Pengguna Smartphone Saat Berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penindakan yang dilakukan sangat tegas. Sementara itu, penegakan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui ETL (Electronic Traffic Law Enforcement). Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan pengemudi ojek online tentang undang-undang yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dan solusi yang dilakukan Satlantas Polrestabes Kota Semarang adalah memberikan edukasi serta melakukan komunikasi secara masif kepada pengendara bermotor. Penegakan hukum mendatang terhadap penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui restorative justice juga mencapai perdamaian dan pemulihan para pihak.

Kata Kunci : POLRI; Smartphone; Tindak Pidana; Tindak Pidana lalu Lintas.

ABSTRACT

Traffic violations are violations of traffic regulations. Apart from endangering your own safety, these violations can endanger other people who experience traffic accidents. The Criminal Code does not explicitly regulate traffic violations; rather it is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In this case we will discuss the law enforcement of traffic crimes by the Semarang City Police Traffic Unit. This research contains the object of traffic crimes using smartphones while driving, using various types of juridical-sociological legal research, meaning that the legal research studied only uses primary data or secondary data. The problem addressed in this research is law enforcement against perpetrators of traffic crimes using smartphones while driving and preventing traffic crimes using smartphones while driving. Results What was obtained from the research is that law enforcement against perpetrators of traffic crimes using smartphones while driving is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The action taken is very strict. Meanwhile, indirect law enforcement is carried out through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Another obstacle is the lack of knowledge of online motorcycle taxi drivers about the law that prohibits the use of cellphones while driving and the solution taken by the Semarang City Police Traffic Unit is to provide education and carry out massive communication to motorized drivers.

Keywords: *Crime ;POLRI; Smartphone; Traffic crime.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat era kontemporer merupakan katalis utama bagi kemajuan di berbagai bidang, termasuk teknologi, informasi, komunikasi, masyarakat, dan transportasi. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut pemanfaatan yang bijaksana. Ponsel pintar merupakan teknologi paling pesat perkembangannya saat ini. Pemanfaatan ponsel pintar menuntut pendekatan yang bijaksana, karena gawai ini telah terintegrasi ke dalam rutinitas harian individu, yang dicontohkan oleh navigasi GPS selama berkendara dan aktivitas perdagangan daring. Dampak dari *smartphone* juga terasa dalam bidang transportasi, di mana penggunaan *GPS* dan layanan transportasi *online* yang semakin diminati masyarakat kini sangat bergantung pada *smartphone*.

Kurangnya konsentrasi pengemudi saat berkendara sering kali disebabkan oleh kebiasaan menggunakan ponsel sambil mengemudi. Ponsel, sebagai alat komunikasi, menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan karena dapat mengalihkan perhatian pengemudi dari jalan. Misalnya, pengemudi dapat membaca dan membalas pesan SMS atau WhatsApp, mengakses platform media sosial, atau mengunggah status di media sosial saat mengemudikan kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya penyedia layanan telekomunikasi yang

menawarkan layanan SMS, pulsa, dan telepon gratis, sehingga mendorong penggunaan telepon seluler tanpa batas waktu dan lokasi.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan di era milenial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan efisien.”¹ Undang-undang ini menegaskan pentingnya etika berlalu lintas dan penegakan hukum yang menjamin terciptanya stabilitas hukum bagi masyarakat. Undang-undang ini menggambarkan bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, jaringan, prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan penyelenggaranya”.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap praktik berkendara menjadi faktor substansial yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Banyak pengendara sepeda motor yang kurang konsentrasi saat mengoperasikan kendaraannya. Selain itu, ada pengendara yang seenaknya menyerobot jalur pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan tabrakan atau bahkan kecelakaan. Ada pengendara yang mengendarai sepeda motor sambil menelepon atau menggunakan perangkat seluler lainnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, selain perilaku pengemudi, meliputi kondisi jalan yang

¹Barda Nawawi Arief (2017). “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti”, halaman 141.

tidak memenuhi standar, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dan pengemudi yang tidak dalam kondisi fisik optimal saat mengoperasikan kendaraan.

“Semakin padat lalu lintas di jalan raya, maka semakin tinggi pula kewaspadaan setiap pengguna jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*” serta asal tersebut juga didukung dengan Pasal 283, yaitu: “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*”.²

Pelanggaran undang-undang dan peraturan lalu lintas digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas.³ “Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mengatur tentang

² “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

³ Madiong, Baso (2023). “Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia”. Makasar : Chakti Pustaka Indonesia. Halaman 22

pelanggaran lalu lintas; melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut terdiri dari 44 pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, yang diuraikan dalam Bab XX, dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317. Bab XIX, Pasal 259 sampai dengan Pasal 272, mengatur tentang penyidikan dan penjatuhan hukuman atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan Bab XX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 317, menguraikan tentang ketentuan pidana.” Aturan pidana ini menguraikan kegiatan yang dikategorikan sebagai "Pelanggaran" (Pasal 316) dari kegiatan yang diklasifikasikan sebagai "Kejahatan". Austroads mengidentifikasi beberapa unsur yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Faktor utamanya adalah unsur manusia, di mana pengemudi kendaraan merupakan penyebab utama kecelakaan, sehingga aspek ini menjadi yang paling sering diperiksa. Alasan kedua adalah kendaraan itu sendiri, di mana kecelakaan sering kali muncul akibat masalah seperti rem blong, ban meletus, kondisi mesin yang tidak memenuhi standar, mobil yang tidak laik jalan, dan berbagai kerusakan lainnya. Teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terkait erat dengan faktor kendaraan. Kondisi jalan dan lingkungan, seperti jalan yang rusak, juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁴

⁴ I Tajudin, Nella Sumika Putri. “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan oleh Soerjono Soekamto sebagai suatu kejadian yang melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, yang dapat melibatkan manusia, benda, dan bahaya, serta berpotensi menimbulkan kematian, cedera, kerusakan, atau kerugian. Selain itu, bencana tersebut dapat melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan non-motor.⁵ Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, kecelakaan lalu lintas pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur utama. Meliputi terjadinya suatu kecelakaan di jalan raya, adanya faktor tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan kerugian berupa kerusakan harta benda dan/atau hilangnya nyawa.⁶

Kecelakaan lalu lintas adalah insiden yang tidak disengaja yang tidak dapat diantisipasi dalam hal waktu atau lokasi. Masalah yang umum terjadi di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat mengoperasikan kendaraan. Meningkatnya frekuensi kecelakaan di jalan setiap hari memperkuat klaim ini. Untuk mengurangi peningkatan kecelakaan lalu lintas, masyarakat harus meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya berkendara yang aman untuk melindungi diri

Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan.” PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Hal 145-167. 2015

⁵ Rifki ,Mohammad(2014). “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, Volume 2”,Halaman 17.

⁶ Madiong,Baso (2023). “Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.Makasar : Chakti Pustaka Indonesia.Halaman 32”

sendiri dan orang lain. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, namun dengan tingkat keparahan yang lebih rendah daripada kejahatan.

Pelanggar adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan pada dasarnya merupakan perilaku yang melanggar hukum.⁷ Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya, membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, serta mengakibatkan cedera atau kematian. Pemberlakuan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya”.⁸ Sanksi bagi semua pelanggar lalu lintas, termasuk mereka yang menggunakan telepon seluler saat berkendara, diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mengambil sikap terhadap pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat mengemudi dalam konteks ini, baik untuk mengedukasi masyarakat maupun untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat harus disadarkan bahwa peraturan ini berlaku dan siapa pun yang tidak mematuhi akan menghadapi konsekuensi yang berat. Berbicara di telepon seluler saat berkendara jelas berisiko bagi setiap orang di jalan raya. “Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib

⁷ Atsasmita, Romli (2016). *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Prenadamedia Group.” Halaman 51

⁸ I Tajudin, Nella Sumika Putri (2015). “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan.” PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, Halaman 42.

melakukannya dengan wajar dan penuh perhatian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang melarang penggunaan telepon seluler saat berkendara.” Kematian terjadi karena kurangnya perhatian pengemudi, meskipun ia tidak bermaksud menyebabkannya. Pengemudi dapat dianggap bertanggung jawab atas hal tersebut jika terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kecerobohnya saat menggunakan telepon seluler. Dapat ada konsekuensi pidana bagi pelanggar, termasuk denda, hukuman penjara, atau keduanya. Lebih jauh, pelanggar dapat dikenai hukuman tambahan, seperti pencabutan hak mengemudi atau kewajiban membayar ganti rugi atas pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, demi keselamatan semua orang yang menggunakan jalan raya, penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Dengan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pengguna *smartphone* saat berkendara terutama di wilayah hukum Kota Polrestaes Kota Semarang. Pada penelitian ini, penulis akan mengulas lebih mengenai **”UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENGGUNA SMARTPHONE SAAT BERKENDARA (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara ?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara dalam hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara?
2. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara?
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara dalam hukum positif yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya;

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan terkait upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penggunaan ponsel pintar saat berkendara, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Semarang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang

melibatkan penggunaan ponsel pintar saat berkendara, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Semarang.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengkaji tingkat kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap pengguna ponsel pintar yang melakukan tindak pidana saat berkendara, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, hakikat penegakan hukum adalah penerapan konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mewujudkan gagasan dan gagasan tersebut.⁹ Penegakan hukum bertujuan memastikan aturan hukum dapat ditegakkan sehingga masyarakat dapat lebih tertib dan jelas kedudukan hukumnya. Hal ini dicapai dengan mendorong kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang lembaga penegak hukum sehubungan dengan operasi mereka dalam hubungan industrial. Dalam masyarakat modern yang rasional, terspesialisasi, dan terdiferensiasi, tingkat perkembangan hukum memengaruhi model penegakan hukum, yang pada gilirannya menyebabkan lembaga penegak hukum menjadi lebih birokratis dan rumit. Lembaga dan fasilitas yang memfasilitasi penerapan hukum, serta instrumen hukum, agen penegak hukum, faktor manusia yang terikat oleh aturan, dan budaya hukum, merupakan lima pilar hukum yang, secara teori, harus bekerja dengan baik dalam sistem penegakan hukum dan peradilan.

2. Tindak Pidana

⁹ Adji Prasetyo (2022). Penegakan Hukum di Indonesia. Surakarta : UNSRI Press. Halaman 17

Demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum, sanksi pidana dijatuhkan atas setiap perbuatan terlarang, baik yang mengandung unsur melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang mengandung unsur kesalahan. Menurut pandangan Pompe, “sanksi pidana ada untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum, sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana diartikan sebagai suatu kejadian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana”.¹⁰

3. Tindak Pidana Lalu lintas

Kejahatan lalu lintas adalah istilah untuk menggambarkan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kesalahan yang dilakukan di jalan dapat mengakibatkan tabrakan. Pelanggaran terhadap peraturan. Karena undang-undang menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan dan karena undang-undang memberikan hukuman pidana, Sudarto berpendapat bahwa pelanggaran adalah satu-satunya tindakan yang biasanya diakui sebagai tindak pidana.¹¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur perbuatan yang bersumber dari tindak pidana dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.”

F. Metode Penelitian

Ada banyak metodologi yang memberi panduan tentang cara menyelesaikan masalah selama proses penelitian. Metode dan pendekatan penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Atsasmita, Romli (2016). *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Prenadamedia Group.Halaman 21

¹¹ *Ibid*.Halaman 32

Metodologi penelitian hukum sosiologi diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum sosiologis didasarkan pada ilmu hukum dan menggabungkan wawasan dari disiplin ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini menyatakan penelitian tidak hanya mencakup perspektif hukum tetapi juga pemeriksaan fakta dan peristiwa sosial, dilengkapi dengan sosiologi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menekankan analisis deskriptif dan pemeriksaan data lebih canggih. Proses penelitian secara menyeluruh memeriksa prosedur dan makna dari sudut pandang subjek. Kerangka teoritis berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan penelitian agar selaras dengan pengamatan empiris di lapangan. Selain itu, kerangka teoritis berfungsi untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang sejarah masalah penelitian dan untuk memfasilitasi pembahasan temuan penelitian.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini memakai 2 jenis dan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung dari sumbernya, biasanya melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek, peristiwa, atau hasil tes, survei terhadap individu atau kelompok, atau wawancara. Peneliti memerlukan pengumpulan data melalui metode survei untuk menjawab pertanyaan penelitian atau metode observasi untuk studi objek.

¹²Muhammad chairul Huda, (2021), “*Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis*”, Semarang: IKAPI, hal. 34.

¹³Moleong, Lexy J (2006)., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Remaja Rosdakarya”.Halaman 23

b. Data Sekunder

Data sekunder melengkapi data utama dalam penelitian dari buku, jurnal, atau karya-karya lain yang relevan dengan topik tesis tentang pemeriksaan hukum notaris dalam pembuatan akta jual beli tanah. Data sekunder penelitian ini meliputi tiga dokumen hukum, yakni:

- 1) Bahan data hukum primer, seperti;
 - a) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”

2) Bahan data hukum sekunder

Secara khusus, bahan hukum yang terkait erat dengan data asli dan memfasilitasi analisis data dari sumber utama meliputi publikasi ilmiah, dokumen, jurnal hukum, surat kabar, dan artikel berita daring.

3) Data Tersier

Secara khusus, informasi yang menjelaskan atau mengklarifikasi data primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam kamus hukum, kamus linguistik, dan berbagai sumber tertulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Data didapat melalui penyusunan sumber daya dari buku dan bahan pustaka lain yang relevan dengan subjek penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan partisipan yang relevan dengan isu studi yang sedang dilakukan. Wawancara untuk memungkinkan responden, sumber, atau informan terlibat dalam sesi tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi yang hanya dapat diperoleh melalui penyelidikan langsung.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai tehnik analisis data dengan berbagai langkah, diantaranya; “*Pertama* data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang dikelompokkan menjadi satu bahan. *Kedua* dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum. *Ketiga* disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Keempat* mencari kesimpulan untuk memberikan jawaban dari hasil penelitian.”

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu perdebatan dan memberi gambaran tentang penelitian ini, penulis akan menguraikan struktur karya, yang memiliki 4 bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

“Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁴Mukti fajar ND & Yulianto Achmad, (2015), “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 161.

Bab ini penulis memapakan mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Lalu Lintas, , penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas, dan Kewenangan Lembaga Penegakan hukum Tindak Pidana Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara dan bagaimana pencegahan tindak pidana lalu lintas penggunaan *smartphone* saat berkendara di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran skripsi pada bab-bab terdahulu.”



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kegiatan kriminal merupakan hal mendasar bagi hukum pidana, yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar undang-undang. Ketika hukuman atau prosedur di bidang hukum lain tidak efektif, hukum pidana diberlakukan. Frasa "perbuatan kriminal" merupakan terjemahan dari "strafbaar feit." Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "strafbaar feit."¹⁵ Biasanya, perbuatan melawan hukum dipahami sebagai sinonim dari "delik," yang berasal dari istilah Latin "delictum." Frasa ini diuraikan lebih lanjut dalam KBBI.

Hukum Indonesia menggunakan frasa "perbuatan pidana" dan "delik" secara bergantian di berbagai peraturan perundang-undangan. KBBI mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat diancam pidana karena melanggar hukum pidana. Perbuatan pidana berarti tindakan yang dapat menimbulkan hukuman pidana bagi pelakunya. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana bagi setiap pelanggarnya," yang

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

harus dianggap oleh masyarakat sebagai halangan terhadap tatanan sosial yang dimaksudkan. Pompe menyatakan bahwa "strafbaar feit" (perbuatan pidana) merupakan pelanggaran norma, baik disengaja maupun tidak, dan bahwa hukuman bagi pelakunya penting untuk menegakkan ketertiban hukum..¹⁶

Menurut definisi para ahli tentang kejahatan yang disebutkan di atas, banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk menggolongkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

- 1) "Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia.
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- 3) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana.
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku¹⁷."

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang memiliki unsur tertentu dan memiliki dua ciri yang saling berkaitan.

Unsur-unsur tersebut dikategorikan menjadi 2 kategori, yakni:

¹⁶ Prasetyo, Teguh(2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32

¹⁷ Ibid, Halaman 42

- a. “Unsur subjektif berkenaan dengan pelaku, meliputi semua aspek niat dan emosi mereka.
- b. Sasaran adalah aspek yang melekat pada pelaku atau terkait dengan kondisi yang berlaku, khususnya konteks di mana tindakan pelaku harus terjadi.”¹⁸

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang ditandai dengan unsur kesalahan, di mana tindakan tersebut dilarang dan dapat dikenakan hukuman. Penegakan hukuman terhadap pelanggar bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindak pidana ringan yang berpotensi dikenakan hukuman, termasuk denda atau kurungan penjara. Buku III KUHP mengatur semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran, yang termasuk dalam kategori berikut:

- 1) “Pelanggaran terhadap keamanan umum terkait orang, barang, dan kesehatan umum diatur dalam Pasal 489-502.
- 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum diatur dalam Pasal

¹⁸ Failin ,(2017,) ”Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal cendekia hukum ,Vol. 3, No 1, Halaman 17.

503-520.

- 3) Pelanggaran terhadap penguasaan umum diatur dalam Pasal 521-528.
- 4) Pelanggaran terhadap status warga yang berkaitan dengan asal-usul dan pernikahan diatur dalam Pasal 529-530.
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan bantuan diatur dalam Pasal 531.
- 6) Pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 532-547.
- 7) Pelanggaran terkait tanah, tanaman, dan pekarangan diatur dalam Pasal 548-551.
- 8) Pelanggaran yang berkaitan dengan jabatan diatur dalam Pasal 552-559.
- 9) Pelanggaran dalam bidang pelayaran diatur dalam Pasal 560-569.¹⁹

2). Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan kriminal yang signifikan yang dapat mengakibatkan hukuman, yang dapat berupa denda, penjara, hukuman khusus, pencabutan hak istimewa tertentu, atau putusan pengadilan.

Kejahatan seseorang dapat diklasifikasikan menurut tujuan berikut:

¹⁹ Atsasmitta, Romli (2016.). *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 65

1. “Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 104-129.
2. Kejahatan yang membahayakan martabat jabatan dan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 146-153.
3. Kejahatan terhadap negara sekutu dan terhadap Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara diatur dalam Pasal 139a-145.
4. Kejahatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak negara diatur dalam Pasal 146-153.
5. Kejahatan yang membahayakan ketertiban umum diatur dalam Pasal 153 bis-181.
6. Kejahatan yang terkait dengan pertengkaran atau pertikaian satu lawan satu diatur dalam Pasal 182-186.
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan publik yang menyangkut individu atau properti diatur dalam Pasal 187-206.
8. Kejahatan terhadap otoritas publik diatur dalam Pasal 207-241.
9. Tindak pidana yang berkaitan dengan sumpah palsu atau pernyataan palsu diatur dalam Pasal 242-243.

10. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang, uang kertas negara, dan uang kertas lainnya diatur dalam Pasal 244-252 dan ketentuan lebih lanjut.”²⁰

Terdapat jenis-jenis mengenai tindak pidana disebutkan dalam uraian dibawah ini :²¹

1) Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP

Dalam KUHP, kejahatan dan pelanggaran termasuk kategori tindak pidana yang diatur dalam Buku III. Pelanggaran merujuk pada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana hanya setelah diatur dalam undang-undang sebagai delik. Sementara itu, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, baik diatur dalam undang-undang maupun tidak, yang biasanya disertai ancaman pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Materil

Delik formil merupakan tindak pidana yang terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah tindak pidana yang dilarang karena hasil atau akibat dari perbuatan tersebut, sehingga

²⁰ *Ibid*, Halaman 67

²¹ Atsasmita, Romli (2016). *“Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana.”* Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 54

pelaku yang menimbulkan akibat dilarang itu akan dipidana dan bertanggung jawab atas tindakannya.

3) Delik Culpa dan Delik Dolus

Delik culpa mengacu pada tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, di mana pelaku dapat dipidana jika kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Sebaliknya, delik dolus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, seperti tercantum dalam Pasal 354 KUHP yang mengatur tentang tindakan melukai orang lain secara sengaja.

4) Delik Commissionis dan Delik Commissionis Peromissionis

Delik commissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku melakukan perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum, seperti mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), atau menipu (Pasal 378). Sebaliknya, delik commissionis peromissionis mengacu pada situasi di mana pelaku tidak melakukan kewajibannya, meskipun mengetahui adanya kejahatan, seperti diatur dalam Pasal 164 KUHP, yang mewajibkan melaporkan pemufakatan jahat kepada pihak berwenang.

5) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang terjadi hanya dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda melibatkan perbuatan yang dilakukan berulang kali.

6) Delik Menerus dan Tidak Menerus

Delik menerus adalah tindak pidana yang perbuatannya berlangsung secara terus-menerus, sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang perbuatannya hanya berlangsung pada satu waktu tertentu dan tidak berlanjut.

7) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk dilakukan penuntutan. Sebaliknya, delik aduan hanya dapat dituntut jika ada aduan dari pihak yang dirugikan.

8) Delik Biasa dan Delik yang Diperberat

Delik biasa merupakan tindak pidana dengan bentuk paling sederhana tanpa adanya unsur yang memberatkan. Sementara itu, delik yang diperberat mengandung unsur-unsur tertentu yang membuat ancaman pidana bagi pelakunya menjadi lebih berat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana, terdapat berbagai unsur yang membentuknya. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif meliputi segala unsur yang tidak ada sangkut pautnya dengan batin pelaku, seperti perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan tersebut, dan syarat tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek kejahatan.²² Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah elemen yang ada atau melekat pada diri pelaku, mencakup semua aspek yang terdapat dalam hati dan niat pelaku. Sifat melawan hukum dari tindakan tergantung pada sikap batin pelaku.

²³ Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana terdiri dari:

- 1) “Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).
- 2) Kesengajaan atau maksud dalam percobaan, sebagaimana

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb (2015), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, Halaman 39

²³ Ibid, Halaman 52

diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Berbagai bentuk kesengajaan, sebagaimana dibuktikan dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- 4) Perencanaan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- 5) Emosi ketakutan, sebagaimana diuraikan dalam pengertian tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Moeljanto, merumuskan unsur-unsur tindak Pidana berikut:

- 1) “Perbuatan
- 2) Yang dilarang oleh aturan Hukum
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar

Menurut Simsons, ada beberapa unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Diancam dengan Pidana oleh hukum
- 2) Dilakukan oleh yang bersalah
- 3) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya”²⁴

Tindakan manusia biasanya disebutkan saat menguraikan komponen-komponen kejahatan. Siapa pun yang melakukan ini akan melanggar hukum. Meskipun tidak selalu dapat dihukum, fakta bahwa suatu tindakan melanggar hukum merupakan elemen penting dalam

²⁴ Ibid, Halaman 62

mendefinisikannya sebagai tindak pidana. Melakukan tindakan yang melanggar standar hukum yang dikodifikasikan, seperti undang-undang, atau aturan tidak tertulis, seperti hukum adat, dianggap "melanggar hukum" dalam konteks doktrinal. Yang juga termasuk adalah faktor-faktor mendasar yang berpotensi membatalkan hukuman pidana. Ada dua jenis tindakan melanggar hukum, yang juga dikenal sebagai *wedrechtlijk*: tindakan melanggar hukum formal dan tindakan melanggar hukum material. Bergantung pada bagaimana seseorang menimbang hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum umum yang tidak tertulis, suatu tindakan dapat dianggap *wedrechtlijk* secara material jika dapat dianggap melanggar hukum.²⁵ Tindak pidana adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum jika memenuhi semua kriteria yang diuraikan dalam definisi hukum suatu kejahatan.

B. Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.²⁶ Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, pelanggaran tersebut dapat membahayakan orang lain yang mengalami

²⁵ Barda Nawawi Arif, (2015) *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, Halaman 22

²⁶ Prodjodikoro, Wirjono (2000), *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, Halaman 41

kecelakaan lalu lintas. Meskipun pelanggaran lalu lintas tidak secara tegas diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Ketentuan pidana dalam UU ini meliputi Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 dan diatur dalam Bab XX yang memuat empat puluh empat pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas.

Berikut ini adalah pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam “Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan: Kejadian di jalan yang dapat terjadi secara tidak sengaja atau tidak terduga, yang melibatkan kendaraan dan dapat melibatkan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau kerusakan harta benda.”²⁷

Soerjono Soekanto menyatakan setiap kali kendaraan bermotor bertabrakan dengan kendaraan, orang, atau benda lain di jalan umum, dan tabrakan tersebut berpotensi menimbulkan cedera fatal, cedera fisik, kerusakan harta benda, atau kerugian, dan tabrakan tersebut dapat melibatkan kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

²⁷ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai setiap kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga yang melibatkan kendaraan bermotor atau pengguna jalan lain yang menimbulkan risiko cedera pada individu atau kerusakan pada properti. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi secara tidak terduga dan tanpa peringatan, terjadi di lokasi dan waktu apa pun. Kecelakaan kendaraan bermotor dapat mengakibatkan cedera fisik dan kematian.

Kriteria yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas terdiri dari beberapa komponen utama. Suatu insiden harus ada, terjadi di jalan raya, melibatkan kendaraan bermotor (dengan atau tanpa pengguna jalan tambahan), tidak disengaja, dan berujung pada hilangnya nyawa dan/atau kerusakan harta benda. Unsur-unsur kejadian yang tidak diantisipasi atau tidak direncanakan umum terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, kecelakaan yang disengaja dan direncanakan sebelumnya tidak hanya kecelakaan lalu lintas, melainkan juga kejahatan seperti penyerangan atau pembunuhan berencana.

2. Faktor – Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Keselamatan jalan raya dan kenyamanan penumpang bergantung pada sistem transportasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan

kebutuhan masyarakat baik dalam hal barang maupun jasa. Faktor-faktor seperti pengemudi dan pengguna jalan berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas, tetapi infrastruktur transportasi yang tidak memadai juga berperan. Pengemudi memainkan peran penting dalam menghindari kemungkinan bahaya, meskipun kecelakaan sering terjadi sebagai akibat dari situasi konflik yang melibatkan pengguna jalan lain dan lingkungan. Upaya untuk menghindari sesuatu dapat menjadi bumerang dan menyebabkan insiden yang tidak diinginkan.²⁸

Pertimbangan keselamatan lalu lintas secara umum dikategorikan ke dalam tiga subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem jalan. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal tersebut dalam Bab XIV yang terdiri dari 16 pasal, yaitu Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang meliputi kelalaian pengguna jalan, kerusakan kendaraan, dan ketidaklayakan kondisi jalan dan/atau lingkungan. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam empat unsur utama, yaitu faktor manusia, karakteristik kendaraan, kondisi

²⁸ Lubis, M (. 2017.). “Analisis Mitigasi Penanganan Dampak Lalu Lintas Di Kawasan Fakultas Kedokteran UISU Medan: Jurnal UISU. Vol. 13, Halaman 43”

jalan, dan pengaruh lingkungan.” Manusia dalam perannya sebagai pejalan kaki dan pengemudi berinteraksi dengan unsur-unsur seperti mobil, jalan raya, dan lingkungan sekitar. Perilaku individu sebagai pengguna jalan memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

3.Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara

Muzakkir menegaskan, kecelakaan lalu lintas tidak semua terjadi akibat kelalaian, melainkan bisa juga disebabkan oleh kesengajaan pengendara melakukan perbuatan terlarang sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.²⁹ Kecelakaan lalu lintas biasanya disebabkan 4 faktor saling terkait: faktor manusia, mobil, kondisi jalan, dan pengaruh lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa di antara keempat variabel tersebut, faktor manusia sebagai pengguna jalan memegang pengaruh yang penting. Kegagalan pengguna jalan untuk memperhatikan keadaan sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Kerentanan yang disebutkan di atas meliputi:

- a. Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik.

²⁹ Widodo, A (2007.) Tesis. “Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Pusat Perbelanjaan Yang Telah Beroperasi Ditinjau Dari Tarikan Perjalanan”. Semarang: Universitas Diponegoro. ,Halaman 53

- b. Reaksi yang hebat.
- c. Kelainan-kelainan fisik.
- d. Gangguan emosional.
- e. Kelelahan fisik dan kepribadian.
- f. Kurangnya disiplin atau ketaatan”

Ponsel pintar merupakan elemen penting yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, masih ada perdebatan mengenai klasifikasi tindak pidana yang berlaku bagi individu yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan ponsel pintar saat mengemudikan kendaraan. Pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan saat menggunakan ponsel pintar dapat dikenakan kesalahan pidana jika mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk hukuman, khususnya:

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau akuntabilitas dari pelaku.
- b. Adanya perilaku terlarang, termasuk disposisi psikologis pelaku terkait aktivitasnya, termasuk niat dan kelalaian atau kurangnya ketekunan.
- c. Tidak adanya pembenaran atau alasan yang membebaskan

pelaku dari kesalahan pidana.³⁰

Penggunaan telepon seluler oleh pengemudi saat berkendara dan sanksi pidana yang timbul akibat kecelakaan akibat penggunaan tersebut tidak diatur dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur sanksi bagi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan akibat kecerobohan atau kesengajaan dalam berkendara.

Penggunaan telepon seluler saat berkendara dinilai mengganggu konsentrasi pengemudi secara signifikan, padahal dalam Undang-Undang ini sendiri telah menegaskan pentingnya berkendara dengan penuh konsentrasi. “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi, tulis Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Kemampuan pengemudi untuk tetap fokus di jalan dapat terganggu apabila melakukan aktivitas yang mengharuskan penggunaan telepon seluler, seperti mengirim dan menerima pesan, menelepon, atau memanfaatkan GPS, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1).³¹

³⁰ Mohammad Rifki. (2014). “*Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 2., Halaman 15”

³¹ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Menurut penjelasannya, pengemudi sengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan ponsel pintar saat mengemudi. Artinya, menggunakan ponsel pintar saat mengemudi merupakan tindak pidana yang direncanakan, bukan hanya karena kelalaian.

C Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Penyidikan

Untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, penyidik terlibat dalam serangkaian prosedur yang dikenal sebagai investigasi. Prosedur ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.³² Menurut “Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana dan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

³² Yahya Harahap (2010), “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”, hlm. 109

Menurut buku Hukum Acara Pidana karya Andi Hamzah, tahap awal dalam proses penanganan tindak pidana yang memerlukan penyidikan dan penuntutan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana adalah penyidikan.³³ Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa penyidikan adalah bagian dari hukum acara terkait beberapa aspek penting mengenai proses penyidikan itu sendiri, termasuk mekanisme dan aturan yang mengatur tindakan tersebut.³⁴

- a) “Aturan mengenai alat-alat penyidikan
- b) Ketentuan tentang adanya suatu tindak pidana
- c) Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- d) Memanggil tersangka atau terdakwa
- e) Melakukan penahanan sementara
- f) Melakukan penggeledahan
- g) Melaksanakan pemeriksaan
- h) Ketentuan tentang pembuatan berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i) Ketentuan tentang penyitaan
- j) Penyampingan perkara

³³ Mukhlis R,(2010.) “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3,Halaman 24

³⁴ *Ibid*,Halaman 21

k) Ketentuan tentang pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum, serta pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.”

Pengertian penyidikan meliputi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu:

- a. “Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan dan mengidentifikasi pelakunya.”³⁵

Keberadaan tindak pidana sudah diketahui sebelum dimulainya penyidikan, tetapi sifat tindak pidana dan pelakunya masih belum jelas karena keempat faktor tersebut. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penyidikan, sifat tindak pidana yang sebenarnya masih belum jelas.

³⁵ Lilik Mulyadi,(2002) “*Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*”, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, , halaman 18-19.

2. Pengertian Penyidik

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai pemerintah tertentu yang diberi kewenangan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana disebut penyidik berdasarkan “Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pembatasan terhadap penyidik dalam perkara pidana. Pembatasan tersebut antara lain berlaku bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai pemerintah”.³⁶

Dalam hal tindak pidana lalu lintas, penyidik yang berhak melakukan penyidikan adalah penyidik Polri. Dimana penyidik memiliki tugas. Adapun tugas penyidik itu sendiri yakni:

1. “Menyusun berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi (Pasal 106 KUHAP).

³⁶ Mukhlis R, (2010.) “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Delik Diluar KUHAP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Halaman 17

4. Menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Pada saat dimulainya penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
6. Berkas perkara wajib diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Apabila hasil penyidikan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi, maka penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan petunjuk (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah tersangka menyerahkan diri, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan penyidikan lainnya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa wajib dipanggil dan dinilai (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
11. Keterangan tersangka wajib dituangkan dalam berita acara

secara verbatim, sesuai dengan Pasal 117 ayat (2) KUHAP.

12. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan pemeriksa apabila telah ada kesepakatan mengenai isi berita acara pemeriksaan (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Setelah tersangka ditahan, penyidik wajib memulai pemeriksaan dalam waktu satu hari sejak tanggal pelaksanaan perintah penahanan (Pasal 122 KUHAP).
14. Sebelum melakukan penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan identitas tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
15. Menyusun berita acara yang memuat perkembangan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Menyampaikan berita acara penggeledahan kepada yang bersangkutan, kemudian meminta tanda tangan tersangka atau keluarganya dan saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Identitas wajib diperlihatkan sebelum melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Menyerahkan barang yang akan disita kepada tersangka atau keluarganya dan meminta keterangan mengenai barang

tersebut di hadapan saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

19. Membuat berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

20. Memberikan salinan berita acara penyitaan kepada atasan, keluarga tersangka, dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

21. Memberikan pengesahan terhadap barang sitaan setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).”

Penyidik harus menyadari dan memperhatikan kewenangannya saat memulai penyidikan. Kewenangan penyidik dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Penyidik memperoleh laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pendahuluan di tempat kejadian perkara.
- 3) Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya.
- 4) Penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.

- 6) Penyidik berwenang mengambil sidik jari dan mengambil gambar seseorang.
- 7) Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.
- 8) Apabila diperlukan, penyidik dapat meminta bantuan ahli untuk membantu dalam pemeriksaan perkara.
- 9) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
- 10) Penyidik dapat melakukan tindakan tambahan yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).’

D Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara Dalam Perspektif Hukum Islam.

Jinayah secara sederhananya dapat dikatakan sebagai hukum pidana Islam. Dalam pengertian lebih luas fikih jinayah merupakan ilmu tentang hukum syariat Islam berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau jarimah berkaitan dengan jiwa, harta atau lainnya. Hukum ini diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam konteks jinayah ini semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda. Contoh rujukannya

sebagai berikut:

ي الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

(QS. Al-Baqarah: 179)

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama, Jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dapat dihubungkan dengan penggunaan pelanggaran lalu lintas yaitu menggunakan smartphone saat berkendara dimana hal ini sangat beresiko menghilangkan nyawa orang lain jika terjadi kecelakaan.

Meskipun hukum Islam tidak secara khusus mengatur keselamatan pengemudi, agama ini menekankan pentingnya melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan orang lain. Pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi undang-undang lalu lintas dan peraturan transportasi jalan untuk menghindari kecelakaan dan pelanggaran kecil, yang menyebabkan cedera atau manfaat bagi orang

banyak (istishlah atau mashlahah murlah).³⁷ Dengan menggunakan maqasid syariah (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seseorang dapat mengkaji potensi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang menggunakan telepon pintar dari sudut pandang hukum Islam.

Menurut Yusuf Qardawi, istishlah atau mashlahah mursalah merupakan keistimewaan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash-nashsyara' harus dipertimbangkan atau diabaikan.³⁸ Selain itu, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti dan menaati ulil amri dalam Islam. Pemerintah Indonesia terlibat di sini. Para ulama mengakui manfaat peraturan pemerintah, meskipun mereka menganggap Al-Qur'an sebagai kode moral yang paling tinggi. Selama peraturan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, mereka berpendapat, aturan dan regulasi yang diberlakukan merupakan hukum Islam. Wajib bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
□ تَأْوِيلًا أَحْسَنُ وَخَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِإِلَهِ تَوَكَّلُوا كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى قَرْدُوهُ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

³⁷ “Rahmat Hakim,(2000) *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* , Bandung: Pustaka Setia,Halaman 32”.

³⁸ Ibid,Halaman 21

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Hadis dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا وَأَنْ وَالْمُكْرَهَ، الْمُنْشَطِ فِي وَالطَّاعَةِ السَّمْعِ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولَ أَيُّعُنَابِ
أَهْلَهُ الْأَمْرَ تُنْزَارِعَ

"Kami membaiat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah." (HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709).

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *smartphone* saat berkendara yang mengakibatkan tindak pidana lalu lintas dapat dilihat melalui sudut pandang *maqasid syariah* (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti melindungi nyawa (*hifz al-nafs*), melindungi harta benda (*hifz al-mal*), dan menghindari bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.

1. Menjaga Nyawa (Hifz al-Nafs)

Dalam Islam, melindungi kehidupan adalah salah satu tujuan utama syariah. Penggunaan smartphone saat berkendara dapat mengalihkan perhatian pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan, yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, tindakan yang dapat langsung membahayakan nyawa seperti ini dilarang, sesuai dengan prinsip Islam bahwa "tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain" (Laa dharara wa laa dhiraar).

2. Menjaga Akal (Hifz al-Aql)

Fokus dan kesadaran sangat penting saat berkendara. Penggunaan smartphone dapat mengurangi konsentrasi dan kemampuan pengemudi untuk merespons situasi dengan baik. Islam memerintahkan agar manusia selalu dalam keadaan sadar dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi, termasuk saat berkendara.

3. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya membahayakan jiwa, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian materi. Dalam hukum Islam, melindungi harta dari kerusakan juga merupakan kewajiban. Jika penggunaan smartphone saat berkendara menyebabkan kerusakan harta benda, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian.

4. Larangan Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain

Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks berkendara, penggunaan smartphone tanpa memperhatikan keselamatan termasuk dalam kategori perilaku berbahaya dan dilarang oleh syariah.

5. Taat Pada Peraturan Lalu Lintas yang Sah

Islam mengajarkan pentingnya mematuhi peraturan yang ditetapkan negara atau otoritas yang sah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Peraturan lalu lintas yang melarang penggunaan smartphone saat berkendara merupakan bentuk aturan yang bertujuan menjaga keselamatan publik, yang dalam Islam termasuk dalam konsep masalahah (kebaikan umum).³⁹

Dari sudut pandang ini, penggunaan smartphone saat berkendara yang mengakibatkan tindak pidana lalu lintas dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

³⁹ Ahmad Wardhi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalulintas Pengguna Smartphone Saat Berkendara

1. Tugas pokok Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002

Istilah “polisi” didefinisikan oleh W.J.S. Poerwadarminta sebagai cabang negara yang bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, termasuk menahan pelaku tindak pidana dan melindungi pegawai negara.⁴⁰ Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Pengertian kepolisian ini sesuai Undang-Undang. Keselamatan, keamanan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan tugas pokok kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. “Undang-Undang ini mengatur tugas pokok kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya

⁴⁰ Mukhlis R, (2010.) “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Halaman 8

Polri.” Secara tegas disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas Kepolisian adalah:⁴¹

- a. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa ⁴²:

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu:
- a) “melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) menyelenggarakan semua kegiatan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
 - d) berkontribusi dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara

⁴¹ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴² Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
 - f) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
 - g) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - h) melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia;
 - i) melayani kebutuhan warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
 - j) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - k) melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.”

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua kelompok. Tugas pertama adalah menegakkan keamanan dan ketertiban, menjaga keselamatan negara, individu, harta benda, dan masyarakat, serta mendorong warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan. Tugas kedua adalah tugas preventif. Misi kedua bersifat represif, yakni menangani segala bentuk ancaman terhadap keamanan negara, bangsa, dan masyarakat. Selain tugas dan tanggung jawab “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beragama, Kepolisian juga diberi kewenangan tersendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002”. Kewenangan tersebut antara lain:⁴³:

- a. “Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan konflik masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Memantau dinamika yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menegakkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

⁴³ “Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”

administratif.

- f. Melaksanakan penilaian khusus sebagai bagian dari strategi pencegahan.
- g. Melaksanakan tindakan pendahuluan di lokasi kejadian.
- h. Memperoleh sidik jari, identitas tambahan, dan foto orang.
- i. Mengumpulkan data dan pembuktian.
- j. Menyusun Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Menerbitkan izin dan/atau sertifikat untuk pelayanan publik.
- l. Memfasilitasi dukungan keamanan selama persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, beserta kegiatan instansi lain dan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan sementara barang bukti yang disita (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).”

Selain kewenangan umum, kepolisian juga mempunyai kewenangan khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kewenangan khusus ini meliputi:

- a. “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang orang keluar masuk tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Mewakikan orang kepada penyidik untuk memudahkan proses penyidikan;
- d. Mengarahkan orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk berhenti dan menyerahkan diri guna dilakukan pemeriksaan identitas;
- e. Melakukan pemeriksaan dokumen;
- f. Memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan apabila dianggap perlu;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang dalam keadaan yang mendesak guna mencegah atau menghalangi terjadinya tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan dukungan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil sebelum diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Melakukan tindakan tambahan sesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).”

2. Tugas Polri dalam penegakan hukum berdasarkan KUHAP, PP, Perkap

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Definisi ini menggambarkan mereka yang bekerja sebagai penyidik polisi. KUHAP mengatur tentang penyidik, termasuk pembentukan penyidik pembantu, selain ketentuan dalam Pasal 1. Pasal 6 KUHAP memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan berdasarkan instansi dan pangkat untuk menjadi penyidik. Penyidik diharuskan memiliki instansi dan pangkat tertentu menurut pasal ini. Pengangkatan penyidik diperbolehkan bagi Penyidik Polisi menurut Pasal 6 KUHAP. Seorang polisi harus memenuhi persyaratan pangkat sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP untuk dapat melaksanakan tugas penyidik. Kedudukan dan pangkat penyidik harus sama dengan jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan umum, sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (2).

Dalam hal tindak pidana lalu lintas, penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan adalah penyidik Polri. Dimana penyidik memiliki tugas Adapun tugas penyidik itu sendiri yakni:

1. “Menyusun berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi (Pasal 106 KUHAP).
4. Menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Pada saat dimulainya penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
6. Berkas perkara wajib diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

7. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah tersangka menyerahkan diri, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan penyidikan lainnya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Saksi yang menguntungkan terdakwa wajib dipanggil dan diperiksa (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
11. Keterangan tersangka wajib dituangkan dalam berita acara secara verbatim, sesuai dengan Pasal 117 ayat (2) KUHAP. 
12. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan pemeriksa setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Setelah tersangka ditahan, penyidik wajib memulai pemeriksaan dalam waktu satu hari sejak tanggal

pelaksanaan perintah penahanan (Pasal 122 KUHAP).

14. Sebelum melakukan penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan identitasnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

15. Menyiapkan berita acara yang merinci perkembangan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).

16. Menyampaikan berita acara penggeledahan kepada yang bersangkutan, kemudian meminta tanda tangan dari tersangka atau keluarganya dan saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

17. Identitas harus ditunjukkan sebelum melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).

18. Menyerahkan barang yang akan disita kepada tersangka atau keluarganya dan meminta keterangan mengenai barang tersebut di hadapan para saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

19. Membuat berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

20. Memberikan salinan berita acara penyitaan kepada atasan, keluarga tersangka, dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4)

KUHAP).

21. Memberikan pengesahan terhadap barang sitaan setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).”

Pangkat penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik, baik penyidik tetap maupun penyidik pembantu harus memenuhi kriteria tertentu. Tahap awal proses hukum peradilan pidana adalah penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahap ketiga adalah putusan oleh majelis hakim. Terakhir, petugas pemasyarakatan melaksanakan pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 7 Ayat (1), mengatur kewenangan hukum penyidik. Pasal 6 Ayat 1 Huruf a menjelaskan bahwa penyidik berwenang:⁴⁴:

- a. “Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pendahuluan di tempat kejadian perkara;
- c. Memerintahkan tersangka untuk menghentikan dan memeriksa identitasnya;
- d. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Memeriksa dan menyita surat-surat;

⁴⁴ Kitab Hukum Acara Pidana

- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- g. Memanggil orang untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka atau saksi;
- h. Melibatkan tenaga ahli yang diperlukan untuk penilaian perkara;
- i. Menghentikan penyidikan jika diperlukan;
- j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. “Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait;
- b. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyelidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

3. Tugas pokok Satlantas Polrestabes Semarang berdasarkan Perkap tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) dan PEKAP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana / pelanggaran lalulintas

Divisi geografis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagian besar

berasal dari dan disesuaikan dengan wilayah administratif pemerintahan sipil. Terletak di Jakarta, Markas Besar Kepolisian Nasional (Mabes) berfungsi sebagai pusat komando. Dari markas nasional hingga ke daerah-daerah, Kepolisian Nasional sering dipimpin oleh yang berikut ini:

- a. “Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi, yaitu Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota, meliputi:
 - 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - 2) Kepolisian Sektor (Polsek).”

“Kepolisian Resor (Polres) merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan melaksanakan tugas serta wewenang kepolisian di wilayah kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian

sektor.” Sedangkan Pasal 41 menyebutkan⁴⁵:

- (1) “menyebutkan bahwa tugas melaksanakan penegakan peraturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas berada di tangan Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q. Tugas ini juga meliputi pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta penegakan hukum lalu lintas.”
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. “Membuat rencana dan anggaran untuk proyek, memimpin tim dalam bidang logistik dan manajemen personalia, mengawasi tugas administratif, dan mengelola keuangan.
 - b. Membuat sistem untuk manajemen operasional dan pelatihan, memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dan rekayasa lalu lintas.
 - c. Mendidik masyarakat tentang lalu lintas, melakukan audit dan inspeksi di lapangan.
 - d. Menyelidiki dan menegakkan undang-undang lalu lintas, termasuk menangani kecelakaan, pelanggaran, dan tanggapan awal.

⁴⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

- e. Memberikan layanan administratif untuk registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi.”

Pasal 42 Menyebutkan⁴⁶ :

- (1) Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas:
 - a. “Urusan Pembinaan Operasional
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli
 - d. Unit Keamanan dan Keselamatan
 - e. Unit Registrasi dan Identifikasi
 - f. Unit Penegakan Hukum.
- (2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.

⁴⁶ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor”

- (4) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- (5) Tugas Satuan Pengamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah melakukan analisis dampak lalu lintas, bekerja sama di bidang lalu lintas, merencanakan pembinaan lalu lintas, melaksanakan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan audit dan inspeksi lalu lintas.
- (6) Tugas tersebut diemban oleh Fungsi Tata Usaha Identifikasi dan Registrasi Kendaraan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (7) Tugas pencegahan dan penindakan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas berada di tangan Satuan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (8) Sesuai dengan Pasal 41, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya membina dan mengarahkan kegiatan Satuan Lalu Lintas di Markas Besar Kepolisian Tipe B.
- (9) Arahan dan tata tertib Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas usulan Kapolda Metro Jaya dan ditetapkan

dengan Keputusan Kapolda.”

Satuan Tugas (Satlantas) Kepolisian Daerah adalah melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas sebagaimana tercantum dalam “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Tata Tertib Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor”. Satlantas bertugas melakukan patroli, pengaturan, pengendalian, dan penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian memiliki berbagai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas, antara lain “melakukan verifikasi kebenaran informasi yang berkaitan dengan penyidikan, menghimpun keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum, melakukan penyitaan barang bukti berupa SIM, mobil, dan STNK, mencatat dan menandatangani pada saat pemeriksaan, serta melakukan penahanan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas”.

4. Tindak pidana/pelanggaran lalulintas secara umum

Melanggar peraturan lalu lintas merupakan contoh tindak pidana lalu lintas. Kesalahan yang dilakukan di jalan raya dapat mengakibatkan tabrakan. Istilah akar "langgar" yang berarti "tempat ibadah," "tabrakan," atau "landa" merupakan asal kata bahasa Inggris "violation." Melanggar berarti melakukan kontak dengan, seperti dalam tabrakan, perkelahian,

penyerangan, atau pukulan. Sanksi pelanggaran lebih ringan daripada sanksi pidana. Menurut Moeljatno, pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat diketahui sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, pelanggaran setara dengan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh dianggap pelanggaran jika tidak ada peraturan yang melarangnya. Yang pasti, pelanggaran tidak seberat kejahatan, apa pun dasar perbedaan keduanya. Sebagai contoh, meskipun bahaya penjara lebih umum dikaitkan dengan kejahatan, ada pelanggaran tertentu yang membawa kemungkinan denda dan hukuman penjara. Tindakan yang secara sengaja merugikan atau merugikan orang lain atau diri sendiri dapat berasal dari pelanggaran. Meskipun tidak ada pengaturan yang jelas tentang pelanggaran lalu lintas dalam KUHP, terdapat 44 pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas dalam Bab XX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 273–317 UULAJ mengawali ketentuan pidana. Berikut ini adalah definisi kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam “Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan: Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain,

yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”⁴⁷

Kendaraan bermotor terlibat dalam kecelakaan saat terjadi di jalan raya atau ruang terbuka lain yang digunakan untuk lalu lintas dan mengakibatkan cedera, kematian, atau kerugian harta benda. Peristiwa ini tidak terduga, mencurigakan, dan tidak diinginkan. Kita memerlukan sistem transportasi yang mengikuti perkembangan zaman dalam hal barang dan jasa jika kita ingin orang bepergian dengan nyaman di jalan raya dan mengurangi kecelakaan. Faktor seperti pengemudi dan pengguna jalan berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas, tetapi infrastruktur transportasi yang tidak memadai juga berperan. Sangat penting bagi pengemudi untuk bertanggung jawab dalam menghindari kemungkinan bahaya di jalan karena kecelakaan sering kali muncul sebagai akibat dari situasi konflik yang melibatkan pengguna jalan lain, lingkungan, dan diri mereka sendiri. Upaya untuk menghindari sesuatu dapat menjadi bumerang dan menyebabkan insiden yang tidak diinginkan.

5. Tindak pidana/pelanggaran lalulintas pengguna smartphone saat berkendara

Klasifikasi faktor keselamatan lalu lintas didasarkan pada tiga kategori utama, yaitu subsistem pengguna jalan manusia, subsistem kendaraan, dan subsistem jalan. Hal ini diatur dalam Bab XIV Undang-

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab ini terdiri dari enam belas pasal yang masing-masing diberi nilai numerik antara 226 dan 240. Dalam Pasal 229 UULLAJ, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, kelalaian kendaraan, dan ketidaklayakan lingkungan dan/atau jalan. Manusia, mobil, jalan raya, dan faktor lingkungan adalah empat faktor penentu utama kecelakaan lalu lintas. Kendaraan, jalan raya, dan alam adalah semua aspek yang melibatkan manusia, baik berjalan kaki maupun mengemudikan kendaraan. Faktor utama dalam menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah perilaku manusia sebagai pengguna jalan.

Tabel data pelanggaran lalu lintas yang terdata di Polrestabes Kota Semarang

Tahun	2023	2022	2021	2020
Jumlah	11.161	15.612	10.507	24.834

Banyak pengendara yang memakai telepon seluler saat berkendara, yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Jika terjadi kelalaian dari pengendara lain, risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi mereka yang mengendarai sepeda motor sambil bermain ponsel. “Pasal

106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang berkendara di jalan raya wajib berhati-hati dan berkonsentrasi penuh.” Hal ini sejalan dengan ketentuan tersebut. Selain itu, pemilik kendaraan bermotor juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya di jalan raya, sebagaimana yang tercantum dalam “Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam wawancara dengan Bribda Deva Bagus dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Semarang pada tanggal 5 Oktober 2024, terungkap bahwa pengendara yang kedapatan menggunakan telepon seluler saat berkendara akan dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Petugas yang terlibat dalam penindakan langsung ditempatkan di lokasi tertentu dan melakukan pengaturan lalu lintas secara ketat.⁴⁸ Melalui pengamatan ini, Polrestabes Kota Semarang dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah di lapangan dan langsung menindak pengendara yang melanggar, terutama pengendara sepeda motor yang menggunakan ponsel saat berkendara, karena tindakan ini sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Penindakan yang dilakukan sangat tegas. Sementara itu, penegakan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

⁴⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bribda Deva Bagus pada 5 Oktober 2024

B.Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana lalulintas pengguna *smartphone* saat berkendara

1.Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Polrestebes Semarang terhadap tindak pidana/pelanggaran lalulintas pengguna *smartphone* saat berkendara.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang terhadap pengendara yang memakai *smartphone* saat berkendara yaitu menggunakan pendekatan 3E, yaitu:

1. *Engineering*:Ini melibatkan komunikasi dalam pembuatan alat atau perangkat yang dapat membantu pencegahan atau penanganan masalah lalu lintas. Melalui pendekatan ini, kepolisian menjalin kerja sama dengan pihak lain atau produsen yang terkait dengan kendaraan bermotor.
2. *Education*: Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan di jalan. Melalui cara ini, mereka dapat memberikan pengetahuan tentang keselamatan berkendara.
3. *Enforcement*: Ini merujuk pada penindakan hukum yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas. Tindakan ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pengemudi, sehingga diharapkan

kesalahan atau pelanggaran tidak terulang di masa mendatang, serta untuk menciptakan masyarakat yang tertib, patuh pada peraturan, dan sadar hukum.

Adapun kendala yang dihadapi Satlantas Polrestabes Kota Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan smartphone saat berkendara. Bribda Deva Bagus menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum. Pertama, pengemudi ojek online sering kali tidak menerima tindakan tilang, dengan alasan bahwa mereka memakai ponsel saat berkendara untuk mencari nafkah bagi keluarga. Kesadaran sebagian besar pengendara masih rendah mengenai tata krama berlalu lintas. Misalnya, mereka sering kali terlalu fokus pada ponsel saat berkendara dan tidak meminggirkan kendaraan terlebih dahulu, yang mengabaikan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Pengendara yang mengabaikan peraturan mungkin akan bereaksi dengan terlibat dalam perkelahian fisik karena persepsi mereka bahwa sosialisasi atau peringatan mengenai masalah ini tidak memadai.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana/pelanggaran lalulintas pengguna smartphone saat

berkendara.

Berdasarkan analisis penulis, hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang memakai ponsel saat berkendara meliputi rasa iba terhadap mereka, karena pekerjaan sebagai pengemudi ojek online adalah sumber penghidupan dan banyak dari mereka berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan pengemudi ojek online tentang undang-undang yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Penegakan hukum kepolisian terhadap pengemudi ojek online ini menerapkan langkah 3E, yaitu *engineering*, *education*, dan *enforcement*. Pihak kepolisian tidak hanya memberikan peringatan kepada pengemudi, tetapi juga kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas ojek online jika pelanggaran dilakukan oleh pengemudi di Kota Semarang.

3.Cara mengatasi kendala-kendala tersebut mengacu teorinya Soerjanto Soekanto

Bedasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang dikaitkan dengan penegakan hukum pengendara yang menggunakan smartphone saat berkendara bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yakni :

- a) Faktor Terkait Hukum (Peraturan Perundang-undangan) Sering terjadi ketegangan antara upaya menegakkan keadilan dan upaya menegakkan kepastian hukum saat aparat penegak hukum bertugas di lapangan. Pasalnya, hal ini terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh para pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat berkendara.
- b) Unsur terkait penegakan hukum, khususnya yang terlibat dalam pembuatan atau penegakan hukum. Hal ini terkait dengan kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, yang seharusnya menegakkan hukum di bidang lalu lintas, tetapi pada kenyataannya banyak di antara mereka yang mudah disuap dan tidak menjalankan hukum dengan baik.
- c) Unsur Kepolisian dan Sarana Pendukung Penegak Hukum. Selain gedung dan infrastruktur yang memadai, juga didukung oleh sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, masyarakat yang baik, peralatan yang memadai, dan sayangnya penegakan hukum yang tidak efektif dan kurang berjalan dengan baik.
- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan jalan menjadi kendala utama dalam upaya penegakan

hukum berlalu lintas.

- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan di masyarakat yang menganggap pelanggaran kecil berlalu-lintas tidak berpengaruh apa-apa, namun pada faktanya sangat membahayakan pengguna jalan lain.

3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Penggunaan Smartphone Saat Berkendara Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Keberhasilan dalam penegakan hukum dimasa mendatang, tentunya dapat dipengaruhi beberapa faktor, sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sudah maksimal. Keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sisten hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Adapun yang dimaksud dengan :

1. Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-

norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis.

2. Struktur hukum (*legal structure*) bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.
3. Budaya hukum (*legal culture*) ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis .

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pelanggaran lalu lintas menggunakan smartphone saat berkendara dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dalam penyelesaian perkaranya dapat menggunakan metode *restorative justice* yang dimana konsep *restorative justice* merupakan metode yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri.

Permasalahan dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas adalah

dilakukannya peradilan pidana oleh penegak hukum. Krisis keadilan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia terutama dalam penyelesaian perkara pidana menimbulkan banyak reaksi. Reaksi tersebut, ada yang secara hukum dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan menurut hukum. Mengingat krisis keadilan pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, munculan alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice dimana restoratif ini mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menerapkan sistem keadilan restoratif⁴⁹. Keadilan restoratif merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

⁴⁹. Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." Jurnal Ilmu Hukum. Halaman: 67-79. , 2014


terkait⁵⁰. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Di Indonesia, yang menjadi salah satu Lembaga yang berwenang yang berhak melaksanakan restorative justice adalah Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Mekanisme Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada

⁵⁰ Muliadin. Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2002. Halaman 14

keadaan semula.

Konsep restorative justice merupakan metode yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur dan mekanisme peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses komunikasi berupa dialog dan mediasi dalam mencapai kesepakatan dan keputusan dalam upaya penyelesaian perkara pidana secara adil ataupun seimbang antara korban dan pelaku yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Restorative justice memiliki arti memulihkan keadilan dimana restorasi yang dimaksudkan memiliki pengertian yang lebih luas seperti upaya ganti rugi bagi korban yang dikenal dalam prosedur peradilan pidana tradisional



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalulintas Pengguna Smartphone Saat Berkendara di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX. penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan secara langsung berarti petugas berada di pos-pos yang telah ditentukan dan mengamati lalu lintas dengan seksama. Melalui pengamatan ini, Polrestabes Kota Semarang, yang diwakili oleh Diklantas Kota Semarang langsung menindak pengendara yang melanggar, terutama pengendara sepeda motor yang menggunakan ponsel saat berkendara, karena tindakan ini sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan sangat tegas. Sementara itu, penegakan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
2. Dalam upaya penegakan hukum, Satlantas menghadapi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek

online yang menggunakan ponsel saat berkendara meliputi rasa iba terhadap mereka, karena pekerjaan sebagai pengemudi ojek online adalah sumber penghidupan dan banyak dari mereka berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan pengemudi ojek online tentang undang-undang yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Selain itu, ada pengemudi yang melawan ketika ditindak oleh kepolisian. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Semarang terhadap pengendara yang menggunakan smartphone saat berkendara yaitu menggunakan pendekatan 3E, yaitu:

1. *Engineering*: Ini melibatkan komunikasi dalam pembuatan alat atau perangkat yang dapat membantu pencegahan atau penanganan masalah lalu lintas. Melalui pendekatan ini, kepolisian menjalin kerja sama dengan pihak lain atau produsen yang terkait dengan kendaraan bermotor.
2. *Education*: Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan di jalan. Melalui cara ini, mereka dapat memberikan pengetahuan tentang keselamatan berkendara.
3. *Enforcement*: Ini merujuk pada penindakan hukum yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas. Tindakan ini bertujuan untuk

memberi efek jera kepada pengemudi, sehingga diharapkan kesalahan atau pelanggaran tidak terulang di masa mendatang, serta untuk menciptakan masyarakat yang tertib, patuh pada peraturan, dan sadar hukum.

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan smartphone saat berkendara dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain memiliki peran penting dalam penyelesaiannya, maka dalam penyelesaian perkaranya dapat menggunakan metode *restoratife justice* yang dimana konsep *restorative justice* merupakan metode yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri.

B.Saran

- a) Kepada Pengendara salah satunya ojek online harus selalu menepi ke sisi jalan untuk menerima atau memeriksa petunjuk pada khususnya serta pada umumnya kepada semua pengendara harus menepi terlebih dahulu saat menggunakan smartphone ketika berkendara agar terhindar dari pelanggaran lalu lintas,berkurangnya konsentrasi dan kecelakaan yang dapat mengancam nyawa.
- b) Kepada pemilik bisnis transportasi yang beroperasi secara daring harus

bekerja sama dengan penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang Undang-Undang 22 Tahun 2009, yang mengatur lalu lintas dan transportasi jalan agar pengemudi dan calon mitra dapat beroperasi secara legal serta terhindar dari resiko terburuk karena pengaruh penggunaan smaertphone saat berkendara.

- c) Kepada DPR yang berwenang membuat Undang-undang agar dapat memasukan proses penyelesain perkara tindak pidana lalu lintas emalui restorative justice dan kepada penegak hukum agar bertindak adil sesuai peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Prasetyo (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta : UNSRI Press.
- Ahmad Wardhi Muslich,(2005).*Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Atsasmita, Romli (2016). *“Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Prenadamedia Group..
- Barda Nawawi Arif,(2015)*Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Lilik Mulyadi,(2002) *“Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan”*, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti,
- Lubis, M (. 2017.). *“Analisis Mitigasi Penanganan Dampak Lalu Lintas Di Kawasan Fakultas*
- Madiong,Baso (2023). *“Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia”*.Makasar : Chakti Pustaka Indonesia.
- Madiong,Baso (2023). *“Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia*.Makasar : Chakti Pustaka Indonesia.
- Mukti fajar ND & Yulianto Achmad, (2015), *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad chairul Huda, (2021), *“Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis”*, Semarang: IKAPI,
- Mukti fajar ND & Yulianto Achmad, (2015), *“Dualisme Penelitian*

Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong, Lexy J (2006)., “Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung : Remaja Rosdakarya”.

Prasetyo, Teguh(2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmat Hakim,(2000) *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* , Bandung: Pustaka Setia

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb (2015), *Hukum Pidana*,Malang:Setara Press

Yahya Harahap (2010), “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”

Yulies Tiena Masriani, “Pengantar Hukum Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Jurnal Ilmiah

Abdullah, M. Sholeh. 2019. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi. (Studi Perda No. 2 Tahun 2014). Skripsi. Hukum Tata Negara UIN Sultan Thaha Saifuddin.

I Tajudin, Nella Sumika Putri. “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan.” PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum,

Failin ,(2017,) ”*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal cendekia hukum ,Vol. 3, No 1.

Kedokteran UISU Medan: Jurnal UISU. Vol. 13,halaman 43”

Prodjodikoro,Wirjono (2000), Penegakan Hukum Lalu Lintas,

Pustaka Media, Jakarta,

Mohammad Rifki. (2014). *“Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.

Mukhlis R,(2010.) *“Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3.

Rifki ,Mohammad(2014). *“Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.

Widodo, A (2007.) Tesis. *“Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Pusat Perbelanjaan Yang Telah Beroperasi Ditinjau Dari Tarikan Perjalanan”*. Semarang: UniversitasDiponegoro.

.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”